

PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

Nomor: 503/07345/0007/B/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Menimbang:

- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ahmad Suganda, S.Pd.I., M.Pd. Nomor: 07345 Tanggal: 11 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah;
- pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, b. masyarakat dan pemerintah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) C. dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Mengingat:

- Nomor 15 Tahun 1999 tentang Undang-undang 1. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Tahun 2014 Undang-undang Nomor tentang a telah diubah beberapa Pemerintahan Daerah sel kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran 4. Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 5. Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 6. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 7. Perangkat Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 9. 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota:

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah;

- 12. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- 13. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- 14. Peraturan Wali Kota Cilegon No. 65 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- Keputusan Wali Kota Cilegon 15. No. 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor: 421.9/020-BKBSPP Tanggal 20 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendirian Se h untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepa at:

Nama Lembaga : SD IT KH WASHID 1888

Jenis/Bentuk : Sekolah Dasar

Satuan

Pendidikan

Ahmad Suganda, S.Pd.I., M.Pd. Kepala Sekolah

Penyelenggara Yayasan Pendidikan Modern Kiyai Haji

Washid

: Jl. KH. Washid No. 6 , Kelurahan Alamat Lembaga

SUKMAJAYA, Kecamatan JOMBANG,

Kota Cilegon

Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan KEDUA

izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

KETIGA Pemegang izin wajib:

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;

2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku:

3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon:

Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut KEEMPAT

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila: KELIMA

a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak

sebenarnya;

- b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
- c. Terjadi perubahan nama, jenis/bentuk satuan pendidikan, badan hukum penyelenggara dan/atau kepala sekolah, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;

d. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.



PAUR SEDULUR JUJUR AD

Ditetapkan di : Cilegon Pada Tanggal: 26 Juli 2023

Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

H. TB. DENDI RUDIATNA, ST, M.SI NIP.197412012002121004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Wali Kota Cilegon (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
- 3. Arsip.